

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dan berbagai bentuk perilaku menyimpang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Karena secara sosiologis, konformitas dan penyimpangan ibarat dua sisi dari mata uang. Namun demikian, didalam masyarakat terdapat mekanisme untuk mengendalikan tindakan penyimpangan tersebut, yakni melalui kontrol sosial, baik yang bersifat informal dimana kontrol ini dilakukan oleh warga masyarakat sebagai bentuk “kemarahan”, maupun yang bersifat formal, yang dilakukan oleh institusi pemerintah, salah satunya melalui Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap individu warga masyarakat disosialisasikan dengan nilai-nilai, tradisi, serta budaya yang di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Meskipun, tidak semua individu berperilaku konsisten dengan aturan yang ada. Penyimpangan kerap terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat, akibat dinamika dan perubahan sosial yang terus berlangsung, sehingga setiap orang harus menyesuaikan secara terus-menerus dengan situasi tersebut¹. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran terjadi di dalam masyarakat sehingga individu tertentu harus disosialisasikan kembali (resosialisasi) agar conform dengan norma-norma yang bersifat dinamis. Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai penjara adalah salah satu institusi yang menjalankan fungsi resosialisasi tersebut.

¹ P Burlian. 2022. Patologi Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang secara sah sudah mengikuti proses peradilan serta telah mendapatkan sanksi hukum oleh hakim dan berstatus sebagai narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP)². Pergantian didalam sistem kepenjaraan yang sejak tahun 1963 telah digelorkan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, menjadi sistem pemasyarakatan yang diharapkan dapat merubah perspektif atau cara pandang terhadap sistem rangkaian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, sistem kepenjaraan yang pada awalnya diterapkan sebagai bentuk berlangsungnya pemidanaan terhadap para pelanggar hukum dengan pemidanaan sesuai dengan sanksi hukum yang diputuskan oleh hakim, pada implementasinya seringkali memberikan upaya efek jera dengan menerapkan kecenderungan perlakuan yang keras. Namun yang terjadi, tujuan agar para pelanggar hukum dapat bertobat, menyesali perbuatannya, serta tidak kembali melakukan tindakan kejahatan, justru menimbulkan stigma untuk melakukan balas dendam baik terhadap para petugas maupun masyarakat yang telah melabeling para pelanggar hukum ini dengan "sampah masyarakat". Sehingga dengan pergantian menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas), diharapkan senantiasa menjadi tempat pembinaan yang lebih manusiawi dengan pemberian bekal pendidikan karakter dan resosialisasi nilai dan norma sehingga warga binaan atau narapidana tetap dapat tereduksi dan terbina dalam masa hukumannya, sekaligus memulihkan kembali sistem

² M Cesaviani, dkk. 2022. Adaptasi Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus pada Mantan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9 (3) : 657-667.

kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Namun dalam pengimplementasiannya, tujuan institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan (resosialisasi) bagi para WBP belum sepenuhnya efektif dan rentan terhadap terjadinya aktivitas pelanggaran, baik yang bersifat kelembagaan maupun individual. Beberapa kasus kejahatan yang pernah terungkap di Indonesia bahkan terjadi dan dilakukan oleh aktor-aktor penghuni Lapas. Lapas menjadi arena sosial dinamis, di mana interaksi sosial dan jaringan sosial terbentuk antar individu dan kelompok para aktor didalam Lapas. Idealnya, kehidupan didalam Lapas ialah untuk menjadikan warga binaan / WBP menjadi warga yang baik dan lebih bermoril ketika nanti kembali di lingkungan masyarakat. Namun, sebagai arena sosial yang dinamis, apalagi jika kapasitasnya melebihi jumlah maksimum penguni, serta kuantitas WBP dengan petugas yang tidak sesuai, kondisi yang terjadi ialah kurang efektifnya proses pembinaan sehingga menyebabkan Lapas rentan terhadap berbagai pelanggaran.

Salah satu fenomena, gejala, bahkan menjadi fakta sosio-yuridis di masyarakat yang pernah terungkap ialah kasus peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari balik Lapas, dengan pengendali atau aktor intelektualisnya ialah seseorang yang notabene masih berstatus sebagai narapidana atau warga binaan Lapas. Salah satunya ialah kasus pengendalian kejahatan pengedaran gelap narkoba dari dalam Lapas yang dilakukan oleh terpidana mati, Freddy Budiman. Dia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 atas kasus

kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan secara ilegal dari China pada Mei 2012, setelah sebelumnya, dia juga pernah divonis 3 tahun 4 bulan atas kepemilikan 500 gram sabu-sabu pada tahun 2009, sebelum akhirnya dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 silam³. Kehebatannya dalam mengorganisir peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan pada saat itu ialah dia telah berhasil merekrut banyak pihak (dalam pengakuannya termasuk sesama WBP sebagai anak buahnya yang mendekan di berbagai Lapas seperti di Lapas Cipinang dan Salemba), mengendalikan, hingga menjalankan transaksi bisnis narkoba.

Freddy Budiman telah mengungkapkan fakta di masyarakat bahwa pengoperasionalan kejahatan peredaran narkoba dari dalam Lapas rentan melibatkan pejabat dan penegak hukum Indonesia. Pengakuan yang telah menggegerkan banyak pihak di tahun 2016 ini, bukan hanya menunjuk strukturasi pada lembaga negara yang turut terlibat, melainkan juga menunjukkan fakta betapa menggiurkannya bisnis peredaran barang haram tersebut. Dalam perspektif sosiologis, kekuasaan seseorang atas kepemilikan sumberdaya alokatif berimplikasi bagi kemudahan aksesibilitas untuk mengakses berbagai fasilitas, termasuk potensi yang besar untuk melancarkan kejahatan dari dalam Lapas, dimana menilik kasus Freddy Budiman, ialah kemudahannya dalam mengorganisir orang lain untuk turut serta memainkan jaringan bisnis narkoba.

Hingga saat ini, kasus kejahatan narkotika masih menjadi kasus besar yang mendominasi Lapas di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal

³ D Hartono, dkk. 2019. Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli-September 2016. JIKA : Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan. 2 (2) : 95-115.

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) mencatat bahwa penghuni Lapas di Indonesia paling banyak berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah sebanyak 135.758 orang per April 2022. Khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, data yang baru dirilis per Desember 2022, mencatat bahwa kasus narkoba masih memiliki jumlah yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari tabel pengungkapan kasus narkoba yang telah berhasil diungkap oleh Reserse Polda Metro Jaya, berikut :

Gambar 1.1.1 Kasus Narkoba Tahun 2022 Berdasarkan Data dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

**DATA KASUS NARKOBA TAHUN 2018 DAN 2022
DITRESNARKOBA DAN POLRES JAJARAN POLDA METRO JAYA**

NO	JENIS	TAHUN					KET
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	CT	5.856	5.893	4.735	3.509	3.600	
2.	CC	5.498	5.283	4.827	3.413	3.299	
3.	TERSANGKA	7.179	7.132	5.824	4.212	4.659	
	LAKI-LAKI	6.819	6.811	5.578	4.057	4.400	
	PEREMPUAN	360	321	246	155	259	
4.	KEWARGANEGARAAN						
	WNI	7.148	7.082	5.813	4.201	4.633	
	WNA	31	50	11	11	26	
5.	USIA						
	10 - 18 Tahun	95	90	58	49	27	
	19 - 27 Tahun	2.911	3.055	2.343	1.805	1.724	
	28 Keatas	4.173	3.987	3.423	2.564	2.908	
6.	STATUS						
	Produsen	16	5	20	5	6	
	Bandar	34	32	20	54	30	
	Pengedar	6.220	6.488	5.381	3.835	3.379	
	Pemakai	909	607	403	318	1.244	
8.	BARANG BUKTI						
	a. Ganja (Ton)	3,092	1,304	1,390	2,360	2,316	
	b. Heroin (gr)	1.315,11	5.947,93	2.162,13	91,00	226,95	
	c. Kokain (gr)	300,17	965,68	145,52	128,19	1.517,68	
	d. Sabu (kg)	625,24	630,91	705,91	1.769,26	447,60	
	e. Sabu Cair (kg)	1,9	-	1,96	-	4	
	f. Bubuk Ekstasi (kg)	1,72	1,09	1,91	82,46	734,20	
	g. Ekstasi (butir)	341.296	249.925	129.134	36.440	133.901	
	h. T. Gorila (gr)	946,52	955,89	109,83 Kg & 4 Home Industry	250,37 Kg	2,87 Kg	
	i. 5 Fluoro-MDMB (gr)	3	4.371	2.348,58	24.701,25	0,16	
	j. Daun Kath (Kg)	-	-	9,31	0	-	
	k. Gol IV (butir)	215.840	98.489	99.017	4.854	48.098	
	l. Katamin (gr)	8.235,64	4.886,42	171,62	4.199,00	-	
	m. Baya (butir)	2.537.321	1.857.503	2.160.588	8.185	310.731	
	n. Etyption (btr)	40	140	-	0	-	
	o. Liquid Vape Narkotika (ml/ botol)	115 & Home Industry	240	9.475 & Home Industry	31.001	1.200	
	p. MXE (btr)	-	9000	-	-	-	
	q. Yaba (btr)	-	2.375	-	-	-	
	r. Etion (gr)	-	-	56	-	-	
	s. Bubuk Cannabinoid	-	-	36.714,70	33	6.572,35	
	t. Bahan Cannabinoid (gr)	-	-	2.562	-	-	
	u. Serbuk MDMA (gr)	-	-	141,24	91,27	-	
	v. LSD (lembar)	-	-	5	802	21	

Sumber : Direktorat Reserse Polda Metro Jaya

Masih tingginya pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menjadi indikasi bahwa peredaran narkoba ini masih menjadi problematika yang sangat serius bagi masyarakat, terlebih data terakhir yang berhasil diungkap pada tahun 2020, terdapat 5 kasus peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lapas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bahkan melihat data pada tabel berikut, kasus narkoba masih mendominasi kasus terbanyak di salah satu Lapas di DKI Jakarta, yakni Lapas Kelas 1 Cipinang.

**Tabel 1.1.1 Tabel Keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
Lapas Kelas 1 Cipinang**

No.	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.	Narkoba	3026	7
2.	Korupsi	40	1
3.	Terorisme	7	
4.	Human Trafficking	1	
5.	Money Laundry	3	
6.	Pembunuhan	89	1
7.	Perampokan	50	
8.	Pencurian	34	
9.	Pengeroyokan	26	
10.	Kesehatan	6	
11.	Perlindungan Anak	228	
12.	Penipuan	17	
13.	UU Drt 12/16	1	
14.	KDRT	2	

15.	Lain-Lain	70	
Jumlah		3600	9

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, 2023

Berdasarkan pada jumlah kasus terbanyak tersebut, yang masih didominasi oleh penyalahgunaan narkotika, fakta bahwa Lapas masih potensial sebagai arena penyimpangan operasi narkotika masih dapat dikonstruksikan, mengingat sebagian besar WBP berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini semakin menyisakan pertanyaan mengapa Lapas yang seharusnya menjadi lembaga pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana justru menjadi tempat yang memiliki potensi besar dan rentan terhadap pelanggaran, tempat seseorang justru mempelajari potensi kejahatan yang lebih ahli, potensial sebagai tempat pengorganisasian kejahatan dilakukan, bahkan potensial menyebabkan WBP kembali melakukan tindak kejahatan di kemudian hari atau yang dikenal sebagai residivis.⁴

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arlin (2022), yang menemukan bahwa di dalam Lapas Kelas 1 Madiun, kasus penyalahgunaan narkoba menjadi kasus terbanyak di dalam Lapas, yakni mencapai 757 orang dengan jumlah residivis mencapai 150 orang. Panca (2019), juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan Laporan Administrasi Bagian Registrasi Lapas pada 2016, jumlah residivis di Lapas Kelas IIA Jember mencapai 100 orang dengan jumlah kasus terbesar adalah penyalahgunaan narkoba mencapai

⁴ Handayani, PK. 2019. *Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember*. Jurnal Psikogenesis. 7 (2) : 142-157.

114 orang. Lebih lanjut menurut Panca (2019), proses sosialisasi dan adaptasi yang dilakukan antar narapidana bukan hanya melibatkan sikap, karakter, maupun tindakan, tetapi juga ada proses internalisasi nilai (value), norma, kebiasaan, serta subkultur yang mengarah pada potensi tindak kejahatan. Sehingga semakin lama individu berada didalam Lapas, maka semakin sering intensitas individu untuk terpapar hal-hal tersebut⁵. Implikasinya, semakin kuat pula nilai dan norma yang terinternalisasi dan menjadi rujukan utama dalam kehidupan narapidana didalam Lapas bahkan hingga setelah bebas atau keluar Lapas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017), berpatokan pada data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, angka keseluruhan narapidana berstatus residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berjumlah 16.149 orang, atau sekitar 6-7% yang telah tercatat dari keseluruhan jumlah tahanan sebanyak 60.354 orang serta 120.574 orang berstatus narapidana. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2021) memiliki temuan penelitian yakni Lapas Kelas I Cipinang memiliki jumlah warga binaan sebanyak 3.408 orang per Desember 2020, dengan jumlah residivis 629 orang, serta jumlah kasus terbanyak ialah narkoba yang jumlahnya mencapai 3.002 orang, sementara daya tampung ideal keseluruhan hanya sebanyak 880 orang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa prosentase over kapasitas di Lapas Kelas I Cipinang mencapai 303%, sekaligus menunjukkan bagaimana over kapasitas ini memiliki

⁵ Handayani, PK. 2019. *Fenomena School of Crime dalam Kasus Tindak Pidana Berulang: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember*. Jurnal Psikogenesis. 7 (2) : 142-157.

dampak negatif terhadap proses sosialisasi antar sesama narapidana maupun pembinaan bagi seluruh warga binaan.

Pada awal Januari tahun 2023, tepatnya pada Rabu 18 Januari 2023, BNN memusahkan barang bukti pengungkapan kasus narkoba pertama di tahun 2023, pemusnahan barang bukti ini berdasarkan pengungkapan kasus pada Desember 2022 dimana penyeludupan gelap narkoba ganja sebanyak 223,969 kilogram melalui modus pengiriman paket kargo yang dikendalikan oleh jaringan nasional Aceh, Medan, dan Depok ini turut melibatkan seseorang yang berstatus sebagai warga binaan Lapas Kelas 1 Tangerang berinisial G yang kebenarannya sudah dikonfirmasi oleh Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Asep Sutandar. Temuan ini semakin memperjelas indikasi institusi Lapas sangat rentan terhadap peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan.⁶

Lapas menjadi institusi total yang memiliki potensi mendekonstruksi norma-norma ideal dan menggantikannya dengan perilaku yang anti-sosial dalam bentuk penyimpangan atau kejahatan. Sehingga dalam praktiknya, Lapas tidak hanya sebagai lembaga resosialisasi, melainkan juga desosialisasi. Tujuan mengembalikan para narapidana menjadi bagian dari masyarakat yang conform tidak menjamin dapat tercapai sepenuhnya, justru yang terjadi adalah potensi meningkatnya kualitas perilaku kejahatan, dan bahkan menjadi terorganisir. Lapas berubah fungsi menjadi “sekolah kejahatan”.

⁶ Kompas. 2023. BNN : Narapidana Lapas Tangerang Punya Jaringan Sendiri untuk Edarkan Ganja.

Oleh sebab itu, untuk mengeksplorasi fenomena Lapas menjadi praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan, khususnya dalam kasus narkoba yang melibatkan penghuni Lapas, penelitian ini hendak mendekonstruksikan makna Lapas dalam perspektif sosiologis dengan pemilihan lokasi penelitian ialah di Lapas Kelas I Cipinang yang didasarkan pada tingkat over kapasitas Lapas dan jumlah kasus narkoba yang mendominasi didalam Lapas tersebut. Asumsi dasar yang terdapat dalam penelitian ini ialah school of crime masih sangat potensial terjadi didalam Lapas, mengingat over kapasitas yang terjadi dapat berimplikasi pada minimnya tingkat pengawasan sehingga proses penyimpangan didalam Lapas masih rentan terjadi. Hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai proses sosialisasi dan resosialisasi yang terjadi didalam Lapas Kelas I Cipinang berpotensi menjadikan praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan dengan kasus keterlibatan narkoba oleh aktor-aktor didalam Lapas, sehingga diharapkan upaya antisipasi dan perubahan perilaku maupun atmosfer didalam pembinaan dapat dilakukan untuk meminimalisir fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih wacana serta bahan rujukan bagi lembaga dan institusi terkait, terutama dalam rangka meminimalisir praktik pembelajaran dan pengorganisirian kejahatan di dalam Lapas.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi dan deskripsi permasalahan fenomena sosial yang terdapat pada latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang hendak dijadikan sebagai dasar penelitian ini adalah “Bagaimana potensi praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan terjadi di Lembaga Pemasarakatan?” dengan fokus utama studi ini adalah :

- A. Bagaimana interaksi antar aktor yang berpotensi dapat membangun praktik pembelajaran dan pengorganisirian kejahatan di dalam Lapas Kelas I Cipinang ?
- B. Bagaimana fenomena praktik pembelajaran dan pengorganisirian kejahatan dapat berlangsung di Lapas Kelas I Cipinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai, diantaranya :

- A. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antar aktor di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yang berpotensi dapat membangun praktik pembelajaran dan pengorganisirian kejahatan di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang
- B. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi fenomena praktik pembelajaran dan pengorganisirian kejahatan yang berpotensi dapat berlangsung pada Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Lapas Kelas I Cipinang dalam perspektif sosiologis

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan di bidang akademis terkait dengan perspektif sosiologis yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi fenomena budaya menyimpang praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan yang dilakukan atas interaksi para aktor dan proses strukturasi yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga proses dekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian sosiologis dalam merespon isu-isu sosial kontemporer di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena budaya menyimpang yang rentan terjadi didalam Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah perkotaan.

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan kajian sosiologis bagi masyarakat yang memiliki orientasi terhadap kajian-kajian sosiologis dengan bobot pembahasan yang sesuai dan komprehensif dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada era kontemporer ini, khususnya bagaimana implementasi kajian sosiologis dalam mengeksplorasi fenomena praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), insidensi kejahatan berulang (residivis), serta peran seluruh aktor di masyarakat dalam penanggulangannya, sekaligus diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk

mengoptimalkan upaya pembinaan secara optimal terhadap narapidana pada Lapas Kelas I Cipinang sehingga praktik pembelajaran dan pengorganisasian kejahatan oleh para aktor didalam Lapas dapat dicegah sejak dini.

1.6 Sistematika Penulisan

A. Bagian Muka

1. Cover
2. Halaman Daftar Isi

B. Bagian Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pertanyaan Penelitian
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Kegunaan Penelitian
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

- 2.1 Kepustakaan Penelitian Terdahulu
- 2.2 Kepustakaan Konseptual dan Teori
- 2.3 Kerangka Berfikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Pendekatan Penelitian
- 3.2 Strategi Penelitian
- 3.3 Lokasi Penelitian
- 3.4 Waktu Penelitian
- 3.5 Unit Analisis dan Penentuan Informan Penelitian
- 3.6 Penetapan Sampel Penelitian



3.7 Jenis dan Sumber Data

3.8 Teknik Pengumpulan Data

3.9 Teknik Analisis Data dan Validitas Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang

4.2 Kehidupan Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang

4.3 Fenomena Kejahatan Terorganisir (Organized Crime) di Lapas Kelas 1 Cipinang

4.4 Analisis Temuan Dengan Teori Anthony Giddens

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

C. Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka

2. Lampiran

